

LEMBARAN KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA



1959

No. I

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN UNTUK MENETAPKAN RENTJANA CHUSUS UNTUK
DAERAH BENDUNGAN UDIK DARI WILAJAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA.

Pasal 1.

Rentjana chusus Kotapradja Djakarta Raja untuk daerah Bendungan Udik jang terdapat pada Lembaran Seksi VI, ditetapkan lebih djauh sebagaimana jang dilukiskan pada peta situasi No. pemeriksaan 1666A/54 dan peta No. pemeriksaan 1666/54, jang merupakan lampiran dari pada Peraturan ini.

Sehelai dari peta-peta tersebut jang telah disahkan dan ditanda-tangani oleh jang berwajib disimpan di Kementerian Dalam Negeri dan sehelai lagi di Sekretariat Kotapradja Djakarta Raja.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari berikutnya setelah diundangkan.

Djakarta, 12 Desember 1956.

WALI KOTA DJAKARTA RAJA

S U P R A N O T O. Wk.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya tanggal 9 Djuli 1958 No. Des. 9/24/44.

SEKRETARIS KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

Mr S. WIRONEGORO.

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djakarta Raja dengan suratnya tanggal 30 Oktober 1958 No. B-548/PPDSI.
DR/X/1958.

KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA.

S U D I R O.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djanuari 1959.
KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA,

S U D I R O